

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan pengurangan ini harus disesuaikan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya :

- a) Tertulis dalam Bahasa Indonesia
- b) Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.
- c) Memuat alasan-alasan yang jelas
- d) Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal SKP diterbitkan atau tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*)

2. Faktor yang menjadi Pertimbangan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaksanaan Pengurangan Pajak Badan dalam Negeri

- a. Harus menggunakan penjelasan yang jelas serta relevan
- b. Adanya penerbitan SKP

- c. Permohonan pengajuan keberatan bisa di tolak, diterima, menerima sebagian, nihil.
- d. Apabila permohonan ditolak hak Wajib Pajak mengajukan Banding, tetapi bila diterima atau menerima sebagian hak Wajib Pajak ialah menerima semua imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- e. Bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

B. Saran

1. Penulis berharap dalam melakukan kebijakan pelaksanaan pengurangan Dirjen Pajak hendaknya melakukan pemeriksaan lapangan secara akurat dan teliti dalam memberikan kebijakan terhadap badan yang mengajukan permohonan pengajuan pengurangan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2000 (Pasal 36 a).
2. Bagi para Wajib Pajak hendaknya dalam mengajukan permohonan keberatan ini jangan dijadikan suatu alasan untuk memperoleh kebijakan dari Dirjen Pajak agar mendapatkan keringanan pajak demi tujuan kepentingan individu ataupun kepentingan perusahaan tanpa memikirkan hak orang banyak guna